

PENDIDIKAN-PEMILIH-MOBILISASI MASSA

2019

Kpt134/PP.08-Kpt/16/PROV/III/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENDIDIKAN PEMILIH MOBILISASI MASSA (KONSER MUSIK “PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT”).

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa bentuk metode Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu 2019 salah satunya berbentuk Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 10 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang membentuk Panitia Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”).

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.

- Lamp. : 1hlm